



**P U T U S A N**

Nomor 13 /Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**I.** Nama : HERU TJANDIKO LEONARDI  
NIK : 3374020108530003  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 01-08-1953 (+ 69 Tahun)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Sumber Mas Raya A-28, RT. 001/ RW. 005, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
PEMOHON PKPU I;

**II.** Nama : ANDREAS WIJONO  
NIK : 3374031109700003  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 11-09-1970 (+ 53 Tahun)  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Labuan I/14, RT.05 RW.02 Kel. Karang

Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang

Jabatan : Direktur CV. Sinar Gemilang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukan sebagai Direktur CV. Sinar Gemilang berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 5, tertanggal 4 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Notaris ANDHY MULYONO, S.H.,

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON PKPU II;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut dengan -----

PARA PEMOHON PKPU;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023; keduanya telah memberikan kuasa kepada :

1. UMY R SELUNAWATI, S.Psi, S.H., M.H.,

Hal 1 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. AMAL LUTFIANSYAH, S.H., M.H.,
3. RENALDI ARIEF NUGRAHA, S.H.,
4. BUDI UTAMI, S.H.

Para Advokat di Kantor Hukum LUNA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Anggrek VIII, No. 2, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,;

Terhadap ;

- I. CV. SINAR AGUNG ABADI, beralamat di Jl. Kartini Raya No. 65, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
TERMOHON PKPU I;

- II. WAHONO TJITRO WIDAGDO (NIK : 3374020206530001), selaku Persero Pengurus dari CV. SINAR AGUNG ABADI, beralamat KTP di Jalan Tumpang Raya No. 56, RT. 002/ RW. 005, Kel. Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dan saat ini berdomisili di Jalan Gajahmungkur Selatan No. 19, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON  
PKPU II;

Selanjutnya TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II secara bersama-sama disebut dengan -----  
PARA TERMOHON PKPU

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan para Termohon telah memberikan kuasa kepada :

1. WAHYU RUDY INDARTO, S.H., MH.,
2. MIMI HERIYANTI, S.H. dan
3. RAHMI FATMAWATI WULANDARI, S.H.,

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants  
"INDARTO & PERTNERS"; beralamat di Komplek  
Bumi Wana Mukti Blok J.1 No. 17 Kota Semarang

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 April 2023 di bawah

Hal 2 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 13 /Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Smg telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang ( PKPU) sebagai berikut:

## I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU I DENGAN PARA TERMOHON PKPU

1. Bahwa Pada antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, TERMOHON PKPU II meminjam uang kepada PEMOHON PKPU I dana dengan total pinjaman Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Bahwa pinjam meminjam uang antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU II sebagaimana tersebut disepakati akan digunakan untuk tambahan modal pengembangan usaha TERMOHON PKPU II.
3. Bahwa atas pinjaman *a quo*, TERMOHON PKPU II memberi jaminan kepada PEMOHON PKPU I berupa Cek dan BG tunai dengan tanda terima dan batas pengembalian atas pinjaman tersebut.
4. Bahwa Pada antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, TERMOHON PKPU II meminjam uang kepada PEMOHON PKPU I dana dengan total pinjaman Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) setelah dikurangi dengan bunga yang telah dibayarkan oleh Termohon.
5. Bahwa pinjam meminjam uang antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU II sebagaimana tersebut disepakati akan digunakan untuk tambahan modal pengembangan usaha TERMOHON PKPU I, dimana TERMOHON PKPU II sebagai Persero Pengurus di dalam TERMOHON PKPU I
6. Bahwa atas pinjaman *a quo*, TERMOHON PKPU II memberi jaminan kepada PEMOHON PKPU I berupa Cek dan BG tunai dengan tanda terima dan batas pengembalian atas pinjaman tersebut.
7. Bahwa pinjaman *a quo* antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU II sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dalam beberapa transaksi sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 17 Mei 2005 pinjaman senilai Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II secara tunai (bukti setoran dari Bank BCA oleh PEMOHON PKPU I ke rekening a.n

Hal 3 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0093821987). Atas pinjaman tersebut, TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG BCA No. DH 006032 senilai Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada PEMOHON PKPU I;

2) Tanggal 08 Juni 2005 pinjaman senilai Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU II melalui transfer (bukti transfer dari BANK BCA a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 1820113388 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0093821987). Atas pinjaman tersebut, TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG BCA No. DH 006031 senilai Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PEMOHON PKPU I;

3) Tanggal 19 November 2013 pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) diserahkan PEMOHON PKPU I melalui transfer (bukti transfer dari Bank BNP a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 06000016388 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0097087788). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG BCA No. BQ 378126 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada PEMOHON PKPU I;

4) Tanggal 23 Juni 2014 pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II melalui transfer (bukti transfer dari Bank BNP a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 06000016388 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0097087788). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG BCA No. CB 486601 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada PEMOHON PKPU I;

5) Tanggal 11 Maret 2015 pinjaman senilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) diserahkan



kepada TERMOHON PKPU II melalui transfer (bukti transfer dari Bank UOB a.n Dhian dengan nomor rekening 5201005281 ke Bank BNI a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0206581424). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG OCBC NISP No. AAI 195927 senilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

6) Tanggal 03 Mei 2017 pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II melalui transfer (bukti transfer dari BANK UOB a.n Tri M dengan nomor rekening 5201007829 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0096799769 sebanyak 2 kali transfer masing-masing Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG OCBC NISP No AAK 329386 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

7) Tanggal 21 November 2017 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II secara tunai (bukti setor dari Bank BCA ke Rekening BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0096799769). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II memberikan jaminan BG BCA No. DH 006042 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) a.n penerima adalah Linda Wijaya;

8) Tanggal 29 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II secara tunai (bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 sebanyak 3 kali penarikan dengan nilai masing-masing Rp.550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp.450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)). Atas pinjaman tersebut, TERMOHON PKPU II melalui TERMOHON PKPU I memberikan jaminan Cek BCA No. DZ 464449 senilai Rp 1.500.000.000,00 (Satu



Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pemberian Cek BCA tersebut disertai dengan Tanda Terima Blanko Cek dari TERMOHON PKPU I tanggal 29 Mei 2019 dan Kwitansi tanggal 29 Mei 2019 yang menyatakan bahwa telah diterima uang sebesar pinjaman disertai keterangan bahwa *"pinjaman sementara yang akan dikembalikan pada tanggal 24 Juni 2019 untuk Bp. Wahono Tjitro Widagdo toko Sinar Kaca Semarang"*;

9) Tanggal 17 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II secara tunai (bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II melalui TERMOHON PKPU I memberikan jaminan Cek BCA No. DZ 464464 senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Pemberian Cek BCA tersebut disertai dengan Tanda Terima Blanko Cek dari TERMOHON PKPU I tanggal 17 Juni 2019 dan Kwitansi yang menyatakan bahwa telah diterima uang sebesar pinjaman disertai keterangan bahwa *"pinjaman sementara yang akan dikembalikan pada tanggal 15 Juli 2019 kiriman untuk Bp. Wahono Tjitro Widagdo (Toko Kaca)"*;

10) Bahwa mulai Agustus 2019, TERMOHON PKPU II tidak bisa mengembalikan uang pinjaman yang selama ini disetorkan oleh PEMOHON PKPU I maka akhirnya TERMOHON PKPU II melalui TERMOHON PKPU I memberikan sejumlah jaminan berupa Surat Pengambilan Barang/DO (Delivery Order) dari TERMOHON PKPU I yaitu toko milik TERMOHON PKPU II untuk mengganti seluruh uang pinjaman hingga bulan Agustus 2019 dengan rincian :

- a. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 01/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.019.895.200,00 (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)





ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 02 Agustus 2019;

- b. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 01/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.048.912.400,00 (Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 07 Agustus 2019;
- c. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 02/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.522.498.400,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 15 Agustus 2019;
- d. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 03/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 3.000.388.800,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 30 Agustus 2019;

dengan total keseluruhan Total: Rp. 9.591.694.800,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

11) Tanggal 03 September 2019 pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada TERMOHON PKPU II secara tunai (bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II melalui TERMOHON PKPU I memberikan jaminan Cek BCA No. EC 985086 senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Pemberian Cek BCA tersebut disertai dengan Tanda Terima Blanko Cek dari TERMOHON PKPU I tanggal 03 September 2019 dan Kwitansi 03 September 2019 yang menyatakan



bahwa telah diterima uang sebesar pinjaman disertai keterangan bahwa "*pinjaman untuk Bp. Wahono Tjitro Widagdo (Toko Kaca) yang akan dikembalikan tanggal 03 Februari 2020*";

12) Tanggal 07 Oktober 2019 pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Atas pinjaman tersebut TERMOHON PKPU II memberikan jaminan Cek BCA No. EE 431330 senilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

8. Bahwa tanggal 01 Oktober 2019 PARA TERMOHON PKPU memberikan 2 ( dua ) surat jaminan berupa surat pernyataan lagi untuk semua total tagihan diatas yaitu Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang menyatakan jika PARA TERMOHON PKPU akan menyelesaikan pembayaran kepada PEMOHON PKPU I;

9. Bahwa PEMOHON PKPU I berusaha untuk mencairkan jaminan cek yang diterima dari PARA TERMOHON PKPU dan ternyata cek yang diterima dari PARA TERMOHON PKPU tidak dapat dicairkan dengan Surat Penolakan Bank sebagai berikut :

- 1) Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. EE 431330.
- 2) Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. DZ 464464.
- 3) Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. EC 985086.
- 4) Surat Penolakan BCA tgl 29-03-2023 atas Cek No. DZ 464449

10. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka demi hukum PARA TERMOHON PKPU mempunyai "utang" sebesar yaitu Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PEMOHON PKPU I, sebagaimana ketentuan dalam "Pasal 1 Angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau*

Hal 8 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg





*Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

11. Bahwa pinjaman *a quo* yang dilakukan oleh PARA TERMOHON PKPU dimana TERMOHON PKPU II sebagai Persero Aktif dari TERMOHON PKPU I mempunyai tanggung jawab tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yaitu :

*“Tiap-tiap pesero-pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.”*

II. UTANG TERMOHON PKPU TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

12. Bahwa pinjaman-pinjaman dari PARA TERMOHON PKPU telah jatuh tempo yaitu:

- 1) Pinjaman Tanggal 29 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanggal 29 Mei 2019 yang menyatakan bahwa telah diterima uang sebesar pinjaman disertai keterangan bahwa pinjaman sementara yang akan dikembalikan tanggal 24 Juni 2019;
- 2) Pinjaman Tanggal 17 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanggal 17 Juni yang menyatakan bahwa telah diterima uang sebesar pinjaman disertai keterangan bahwa pinjaman sementara yang akan dikembalikan tanggal 15 Juli 2019;
- 3) Pinjaman-pinjaman TERMOHON PKPU dijamin dengan jaminan berupa Surat Pengambilan Barang/DO (Delivery Order) dari TERMOHON PKPU I yaitu toko milik TERMOHON PKPU II dengan rincian :



- a. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 01/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.019.895.200,00 (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 02 Agustus 2019;
- b. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 01/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.048.912.400,00 (Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 07 Agustus 2019;
- c. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 02/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.522.498.400,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 15 Agustus 2019;
- d. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 03/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 3.000.388.800,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 30 Agustus 2019;

dengan total keseluruhan Total: Rp. 9.591.694.800,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang sampai saat ini pun barang-barang sebagaimana yang tercantum dalam Surat-surat Pengambilan Barang/DO (Delivery Order) tersebut belum juga dikirim oleh PARA TERMOHON PKPU.

- 4) Pinjaman Tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 03 Februari 2020 sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tanggal 03 September 2019 yang menyatakan bahwa telah diterima uang sebesar pinjaman disertai keterangan bahwa pinjaman sementara yang akan dikembalikan tanggal tanggal 03 Februari 2020.



13. Bahwa penyelesaian utang atau kewajiban pokok pinjaman PARA TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 diatas, telah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh PEMOHON PKPU I dengan PARA TERMOHON PKPU baik melalui telepon maupun tatap muka;

14. Bahwa oleh karena penyelesaian utang atau kewajiban pokok pinjaman PARA TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diatas tidak mendapatkan tanggapan yang beritikad baik dan positif dari PARA TERMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU I mengirimkan Somasi melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Maret 2023 kepada PARA TERMOHON PKPU yang pada pokoknya memperingatkan dan atau menegur kepada PARA TERMOHON PKPU untuk segera memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman berupa pokok pinjaman Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 diatas;

15. Bahwa terhadap Surat Somasi atau Teguran Tertulis tersebut diatas, sampai dengan diajukan permohonan ini, PARA TERMOHON PKPU sama sekali tidak memberikan tanggapan baik lisan maupun tertulis atau dengan kalimat lain TERMOHON PKPU tidak mempunyai itikad baik (*te kwader trouw*) untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman berupa pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 diatas;

16. Bahwa sebagaimana diketahui Surat Somasi tersebut dalam Posita Angka 14 diatas, adalah merupakan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) yang menentukan saat kapan PARA TERMOHON PKPU selaku Debitur dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi terhadap kewajibannya (kontra prestasi) sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

---

Hal 11 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

17. Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON PKPU I telah mempunyai “piutang” berupa pokok pinjaman sebesar Rp. 10.350.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap TERMOHON PKPU;

18. Bahwa oleh karena Permohonan PKPU ini diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU pada tanggal 10 April 2023, maka dengan demikian PARA TERMOHON PKPU telah terbukti secara sederhana (*simpleproofing*) mempunyai “utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” kepada PEMOHON PKPU I berdasarkan ketentuan “jatuh tempo” yang telah ditentukan pada posita angka 11 dan dalam Surat Somasi tersebut 13 diatas, yang mana telah sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Permohonan PKPU ini telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

*Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:*

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

### III. TENTANG PERMOHONAN PKPU DIAJUKAN LEBIH DARI 1 KREDITUR

20. Bahwa dalam pengajuan Permohonan PKPU selain PEMOHON PKPU I sebagai Kreditor juga terdapat Kreditor lain yaitu PEMOHON PKPU II sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi yaitu :

---

Hal 12 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

21. Bahwa PEMOHON PKPU II memiliki hubungan hukum yaitu PEMOHON PKPU II merupakan kreditor dari PARA TERMOHON PKPU.

22. Bahwa berawal dari permintaan TERMOHON PKPU II agar PEMOHON PKPU II memberikan penawaran atas barang-barang yang diminta oleh TERMOHON PKPU II. Atas hal tersebut PEMOHON PKPU II memberikan penawarannya yaitu:

- 1) Surat Penawaran No 25/SG/GRD/VII/20 tentang Penawaran Galvalum Rolling Door yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU II tanggal 19 Agustus 2020.
- 2) Surat Penawaran No: 123/SG/GRT/IX/20 tentang Penawaran Pintu Emergency (PE) yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU II tanggal 3 September 2020.

23. Bahwa atas Surat Penawaran dari PEMOHON PKPU II pada angka 4 (empat) diatas telah disetujui oleh PARA TERMOHON PKPU dengan Nota Pesanan yaitu:

- 1) Nota Pesanan Nomor 20200805 tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai total sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 2) Nota Pesanan Nomor 20200904 tanggal 9 September 2020 dengan nilai total sebesar Rp. 132.650.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

24. Bahwa kemudian PARA TERMOHON PKPU menerbitkan Purchase Order yaitu:

- 1) Purchase Order Nomor 000951 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 2) Purchase Order Nomor 000952 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 132.650.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



25. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 21, 22 dan 23 PARA TERMOHON PKPU masih memiliki kurang bayar kepada PEMOHON PKPU II sebesar Rp. 60.942.500,00. yaitu:

- 1) Nota Pesanan Nomor 20200805 tanggal 18 Agustus 2019 dengan total kurang bayar sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000605 dari TERMOHON PKPU I Tanggal 19 Mei 2021 mengenai Tagihan Pelunasan Galvalum Roller Door yang telah ditandatangani Karyawan dari TERMOHON PKPU I.
- 2) Nota Pesanan Nomor 20200904 tanggal tanggal 9 September 2020 dengan total kurang bayar sebesar Rp. 59.692.500,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000614 dari TERMOHON PKPU I Tanggal 9 September 2021 mengenai Tagihan Pintu Emergency dan Biaya Pemasangan yang telah ditandatangani Karyawan dari TERMOHON PKPU I.

26. Bahwa PEMOHON PKPU II telah melakukan penagihan kepada TERMOHON PKPU I sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000605 Tanggal 19 Mei 2021 total tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000614 Tanggal 09 September 2021 dengan total tagihan yang belum dibayar Rp. 59.692.500,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 60.942.500,00 (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

27. Bahwa terhadap penagihan sebagaimana tersebut dalam posita angka 25 tersebut diatas, sampai dengan diajukannya permohonan ini, TERMOHON PKPU I sama sekali tidak memberikan tanggapan baik lisan maupun

---

Hal 14 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg





tertulis atau dengan kalimat lain TERMOHON PKPU I tidak mempunyai itikad baik (*te kwader trouw*) untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON PKPU II.

28. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut Pasal 2 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

*Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.*

#### IV. PERMOHONAN PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

29. Bahwa Fakta bahwa terdapat 2 (dua) PEMOHON PKPU dalam Permohonan PKPU a quo Huruf III diatas membuktikan dengan demikian jelas jika PARA TERMOHON PKPU secara sah dan sederhana memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor dan PARA TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU;

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu :

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar*



*kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya.”*

30. Bahwa untuk memenuhi syarat dalam Pasal 222 ayat (3) tersebut maka PARA PEMOHON PKPU telah berulang kali memperingatkan dan atau menegur PARA TERMOHON PKPU namun tidak mendapatkan tanggapan ataupun kepastian untuk pengembalian pinjaman PARA PEMOHON PKPU;

V. SYARAT PERMOHONAN PKPU INI TELAH TERPENUHI

31. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU);

32. Bahwa dari uraian fakta dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Permohonan PKPU, telah dapat terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dikabulkannya PKPU, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, dimana secara singkat dapat PARA PEMOHON PKPU sampaikan bahwa :

- 1) PARA TERMOHON PKPU memiliki lebih dari satu kreditor yaitu PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II;
- 2) PARA TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

33. Bahwa untuk memenuhi Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka PARA PEMOHON PKPU mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dapat menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, serta menunjuk dan mengangkat:

- 1) Saudara IMAM SETIADI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : No. AHU-9.AH.04.06-2022, tertanggal

Hal 16 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



10 Maret 2022, berkedudukan di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan. Jl. Kanal No.5-C, Sompok, Semarang.

- 2) Saudara ALIF ABDURRAHMAN, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-23.AH.04.05-2022 tertanggal 25 Maret 2022, berkedudukan di Lingkungan Sendang RT. 002/RW. 002, Kel. Walitelon Selatan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

selaku Pengurus PARA TERMOHON PKPU dan selanjutnya Tim Kurator jika terjadi pailit terhadap PARA TERMOHON PKPU;

34. Bahwa oleh karena permohonan ini telah memenuhi persyaratan undang-undang maka permohonan ini patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara pada PARA TERMOHON PKPU;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PEMOHON PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memutus, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU I (CV. Sinar Agung Abadi) dan TERMOHON PKPU II (Wahono Tjitro Widagdo) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk paling lama 45 hari (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat :
  - 1) Saudara IMAM SETIADI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : No. AHU-9.AH.04.06-2022, tertanggal 10 Maret 2022, berkedudukan di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan. Jl. Kanal No.5-C, Sompok, Semarang.
  - 2) Saudara ALIF ABDURRAHMAN, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi

Hal 17 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-23.AH.04.05-2022 tertanggal 25 Maret 2022, berkedudukan di Lingkungan Sendang RT. 002/RW. 002, Kel. Walitelon Selatan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

selaku Pengurus PARA TERMOHON PKPU dan selanjutnya Tim Kurator jika terjadi pailit terhadap PARA TERMOHON PKPU;

5. Menghukum PARA TERMOHON PKPU membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk para Termohon datang menghadap Kuasanya Wahyu Rudi Indarto, SH,MH., Rahmi Fatmawati Wulandari, SH dan Mimi Heriyanti, SH., para Advokad yang berkantor pada “ Law Office Indarto & Partners” beralamat di Komplek Bumi Wanamukti Blok J-1 Nomor. 17 Kota Semarang , bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 566/SK/V/2023/PN.SMG tanggal 8 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

PERIHAL PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 222 UU 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka 5.2.4 (vide halaman 50 Buku I Pedoman Penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa Termohon PKPU II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU II. Termohon PKPU II pun dengan tegas

Hal 18 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



menyatakan Permohonan PKPU a quo TIDAKLAH MEMENUHI syarat yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku sehingga mohon agar permohonan PKPU a quo haruslah ditolak dalam keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Van Ontvankelijke Verklaard (NO);

2. Bahwa oleh karena Para Pemohon PKPU dalam surat permohonannya mengklaim diri sebagai KREDITUR maka sesuai Ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, maka syarat utama PKPU ialah 'Kreditur memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih'. Jadi terdapat tiga unsur yang wajib dipenuhi yakni:
  - a. perkiraan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya;
  - b. utangnya tersebut telah jatuh tempo, dan
  - c. utang tersebut dapat ditagih.

Pertanyaannya adalah apakah 3 unsur ini terpenuhi oleh Para Pemohon PKPU dan berhubungan hukum dengan Termohon PKPU II ??? Jawabannya adalah SAMA SEKALI TIDAK. PEMBUKTIAN PERKARA INI TIDAK LAGI SEDERHANA KARENA SUDAH ADA PEMBAYARAN HUTANG DARI TERMOHON PKPU II BAIK MELALUI CEK MAUPUN D-O DARI TERMOHON PKPU II SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN. D-O YANG DITERIMA OLEH PEMOHON PKPU I BAHKAN BELUM PERNAH DICAIRKAN/DIAMBIL SEHINGGA UTANG BELUM JATUH TEMPO DAN BELUM DAPAT DITAGIH.

3. Bahwa dalil Pemohon PKPU I dalam permohonannya yang menyatakan Termohon PKPU II mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 10.350.000.000 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah adalah DALIL YANG TIDAK BENAR DAN PENUH FITNAH karena fakta hukum yang sebenarnya adalah:
  - a. HUTANG PEMOHON PKPU I TELAH DISELESAIKAN DENGAN BAIK DAN SUDAH DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU II SEBAGAI BERIKUT:
    - Pemohon PKPU I setiap bulannya sejak tahun 2005 selalu menerima pembayaran uang dari Termohon PKPU II (*akan kami buktikan pada saatnya nanti*)
    - Termohon PKPU II juga sudah membayar dengan cincin batu mulia senilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (*akan kami buktikan pada saatnya nanti*)





- Termohon PKPU II juga sudah memberi jaminan pembayaran dengan DO (delivery order) senilai Rp. 9.591.694.800 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yangmana juga DIAKUI oleh Pemohon PKPU I dalam Posita angka 7 halaman 5 yang mana seluruh DO tersebut SAMA SEKALI BELUM DIAMBIL/DICAIRKAN OLEH PEMOHON PKPU I sehingga bagaimana bisa dikatakan sudah ada hutang jatuh tempo dan dapat ditagih??? Seharusnya Pemohon PKPU I mencairkan atau mengambil barang DO tersebut dan ketika tidak dapat mengambil atau tidak ada barang maka barulah dapat dikategori hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

b. Bahwa dengan sudah terbayarkan hutang Pemohon PKPU I dan juga BELUM DICAIRKANYA/DIAMBILNYA BARANG oleh PEMOHON PKPU II sebagaimana DO dimaksud di atas, maka tentu Permohonan PKPU ini tidak berdasar hukum karena CACAT FORMAL, TIDAK MEMENUHI PROSEDUR SEBAGAMANA UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU YAITU HANYA 1 KREDITOR YAITU CV. SINAR GEMILANG. ADAPUN TERHADAP PEMOHON PKPU I TELAH CACAT FORMAL KARENA BELUM ADA HUTANG JATUH TEMPO YANG DAPAT DITAGIH KARENA HUTANG TERHADAP PEMOHON PKPU I SUDAH DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU II DAN BAHKAN PEMOHON PKPU I SAMA SEKALI BELUM MENGAMBIL/MENCAIRKAN SELURUH D-O YANG ADALAH JAMINAN DARI TERMOHON PKPU II.

TIDAK ADA BUKTI YANG NYATA ADANYA PENOLAKAN PENCAIRAN D-O ATAUPUN PENCAIRAN/PENGAMBILAN D-O DARI PEMOHON PKPU I KEPADA TERMOHON PKPU II SEHINGGA JUMLAH HUTANG TERMOHON PKPU II KEPADA PEMOHON PKPU I BELUMLAH FINAL, BELUM JATUH TEMPO DAN BELUM DAPAT DITAGIH.

Hal ini membuat PEMBUKTIAN DALAM PERKARA INI TIDAK SEDERHANA LAGI KARENA PEMOHON PKPU I HARUS MEMBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU JUMLAH FINAL HUTANG TERMOHON PKPU II KEPADA PEMOHON PKPU I MELALUI LAPANGAN HUKUM KEPERDATAAN (GUGATAN WANPRESTASI DI PEGADILAN NEGERI SEMARANG). Oleh karena itu demi hukum

---

Hal 20 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg





Permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak dalam keseluruhannya;

PERIHAL PERMOHONAN PKPU AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA TERMOHON PKPU II TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM HUTANG-PIUTANG DENGAN PEMOHON PKPU II. FAKTA YANG SEBENARNYA ADALAH HUBUNGAN HUTANG-PIUTANG PEMOHON PKPU II HANYA DENGAN TERMOHON PKPU I SELAKU SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM.

4. Bahwa Pemohon PKPU II (CV. Sinar Gemilang) mengklaim yaitu Para Termohon PKPU mempunyai hutang sebesar Rp.60.942.500. (enam puluh juta sembilan ratus ribu empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Namun Pemohon PKPU II dalam Permohonannya TIDAK MENJELASKAN DENGAN RINCI APA BUKTI HUBUNGAN HUTANG-PIUTANG DENGAN TERMOHON PKPU II ??? APAKAH TERHADAP TERMOHON PKPU II SECARA PRIBADI ??? ATAUKAH TERHADAP TERMOHON PKPU II SELAKU DIREKTUR CV. SINAR AGUNG ABADI ???

SEMUANYA TIDAK DIJELASKAN SECARA DETAIL, TERANG, DIMANA HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU II DENGAN TERMOHON PKPU II. Perlu kami jelaskan dan tegaskan :

TERMOHON I PKPU ADALAH SUBJEK HUKUM SELAKU BADAN HUKUM;

TERMOHON II PKPU ADALAH SUBJEK HUKUM SELAKU PRIBADI;

Kedua hal ini sudah sangat berbeda dan Permohonan PKPU ini MENCAMPURADUKAN KAPASITAS TERMOHON PKPU II DENGAN TERMOHON PKPU I. Oleh karena itu, permohonan ini haruslah ditolak dalam keseluruhannya;

Dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam posita 7 permohonan PKPU, semua pinjaman atas nama TERMOHON PKPU II adalah atas nama pribadi bukan atas nama Pengurus CV. Sinar Agung Abadi (Termohon PKPU I), sehingga permohonan PKPU a quo kabur;

5. Bahwa anehnya, Pemohon PKPU II menyatakan dalam Posita angka 25, yaitu TERMOHON PKPU I masih kurang bayar kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp. 60.942.500 (enam puluh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) yaitu:
- *Nota Pesanan Nomor 20200805....dst...sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000605 dari TERMOHON PKPU I tanggal 19 Mei 2021 mengenai Tagihan Pelunasan Galvalum*

Hal 21 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



*Roller Door yang telah ditandatangani oleh karyawan dari TERMOHON PKPU I;*

- *Nota Pesanan Nomor 20200904....dst...sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000605 dari TERMOHON PKPU I tanggal 9 September 2021 mengenai Tagihan Pintu Emergency dan Biaya Pemasangan Pelunasan yang telah ditandatangani oleh karyawan dari TERMOHON PKPU I;*

6. Bahwa hal ini SANGAT MEMBINGUNGKAN, KABUR, TIDAK JELAS karena TERMOHON PKPU II DALAM PERKARA A QUO ADALAH SELAKU SUBJEK HUKUM PRIBADI, BUKAN SEBAGAI BADAN HUKUM. JELASLAH PULA, TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM HUTANG PIUTANG ANTARA PEMOHON PKPU II DENGAN TERMOHON PKPU II, PEMOHON PKPU II BUKANLAH SEBAGAI KREDITUR, TIDAK ADA HUTANG ANTARA PEMOHON PKPU II DENGAN PARA TERMOHON PKPU

**KESIMPULAN:**

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terbukti Utang yang diklaim oleh Para Pemohon PKPU tidak bersifat sederhana yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh proses hukum yang lain di Pengadilan Negeri Semarang karena:
- a. BELUM FINALNYA JUMLAH HUTANG ANTARA PEMOHON PKPU I DENGAN TERMOHON PKPU II KARENA TERMOHON PKPU II SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG BAIK MELALUI CEK MAUPUN DENGAN CINCIN BATU MULIA SENILAI RP. 1.500.000.000 (SATU MILYARD LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
  - b. PEMOHON PKPU I SENDIRI BELUM MENGAMBIL BARANG SEBAGAI PEMBAYARAN SESUAI D-O (DELIVERY ORDER) DARI TERMOHON PKPU II SEHINGGA UTANG TERMOHON PKPU II KEPADA PEMOHON PKPU I BELUM JATUH TEMPO DAN BELUM DAPAT DITAGIH;
  - c. PERMOHONAN PKPU KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PEMOHON PKPU II TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM HUTANG PIUTANG DENGAN TERMOHON PKPU II.
8. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Pemohonan PKPU yang telah dimohonkan oleh Para Pemohon PKPU untuk ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 sebagaimana hal tersebut ditegaskan pula dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020

*Hal 22 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka 5.2.4 (vide halaman 50 Buku I Pedoman Penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Termohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:

- Menolak Permohonan PKPU Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverkjaard*).

ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

A. Pemohon PKPU I

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON PKPU I yaitu Heru Tjandiko Leonardi (NIK: 3374020108530003), diberi tanda bukti P-PKPU1 -1.
2. Fotocopy bukti setoran tunai dari Bank BCA oleh PEMOHON PKPU I ke rekening a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0093821987 tanggal 17 Mei 2005 senilai Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -2.
3. Fotocopy BG BCA No. DH 006032 senilai Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -3.
4. Fotocopy bukti transfer dari Bank BNP a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 06000016388 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0097087788 tanggal 19 November 2013 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -4.
5. Fotocopy BG BCA No. BQ 378126 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -5.
6. Fotocopy bukti transfer dari Bank BNP a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 06000016388 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0097087788 tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -6.

Hal 23 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy BG BCA No. CB 486601 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -7.
8. Fotocopy bukti transfer dari Bank UOB a.n Dhian dengan nomor rekening 5201005281 ke Bank BNI a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0206581424 tanggal 11 Maret 2015 senilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -8.
9. Fotocopy BG OCBC NISP No. AAI 195927 senilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -9.
10. Fotocopy bukti transfer dari BANK UOB a.n Tri M dengan nomor rekening 5201007829 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0096799769 tanggal 03 Mei 2017 senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -10.
11. Fotocopy bukti transfer dari BANK UOB a.n Tri M dengan nomor rekening 5201007829 ke Bank BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0096799769 tanggal 03 Mei 2017 senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -11.
12. Fotocopy BG OCBC NISP No AAK 329386 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -12.
13. Fotocopy bukti setor dari Bank BCA ke Rekening BCA a.n TERMOHON PKPU II dengan nomor rekening 0096799769 Tanggal 21 November 2017 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -13.
14. Fotocopy BG BCA No. DH 006042 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) a.n penerima adalah Linda Wijaya, diberi tanda bukti P-PKPU1 -14.
15. Fotocopy bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -15.
16. Fotocopy bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -16.
17. Fotocopy bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 tanggal 29 Mei 2019 senilai

Hal 24 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -17.
18. Fotocopy Cek BCA No. DZ 464449 senilai Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -18.
19. Fotocopy Tanda Terima Blanko Cek dari TERMOHON PKPU I tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -19.
20. Fotocopy Kwitansi tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -20.
21. Fotocopy bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 tanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -21
22. Fotocopy Cek BCA No. DZ 464464 senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -22.
23. Fotocopy Tanda Terima Blanko Cek dari TERMOHON PKPU I tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -23.
24. Fotocopy Kwitansi tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -24.
25. Fotocopy Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 01/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.019.895.200,00 (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 02 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -25.
26. Fotocopy Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 01/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.048.912.400,00 (Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 07 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -26.
27. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 02/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 2.522.498.400,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -27.
28. Surat Pengantar Pengambilan Barang/DO No. 03/SAA-DO/VIII/19 senilai Rp. 3.000.388.800,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ditanda tangani TERMOHON PKPU I tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -28.

Hal 25 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg





29. Fotocopy bukti penarikan tunai dari Bank UOB a.n PEMOHON PKPU I dengan nomor rekening 5201013683 tanggal 03 September 2019 senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -29.
  30. Fotocopy Cek BCA No. EC 985086 senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -30.
  31. Fotocopy Tanda Terima Blanko Cek dari TERMOHON PKPU I tanggal 03 September 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -31.
  32. Fotocopy Kwitansi 03 September 2019, diberi tanda bukti P-PKPU1 -32.
  33. Fotocopy Cek BCA No. EE 431330 senilai Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU1 -33.
  34. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2019 ditandatangani oleh TERMOHON PKPU I, diberi tanda bukti P-PKPU1 -34.
  35. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2019 ditandatangani oleh TERMOHON PKPU II, diberi tanda bukti P-PKPU1 -35.
  36. Fotocopy screenshot percakapan aplikasi whatsapp PEMOHON PKPU I ke TERMOHON PKPU II, diberi tanda bukti P-PKPU1 -36.
  37. Fotocopy Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. EE 431330 , diberi tanda bukti P-PKPU1 -37.
  38. Fotocopy Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. DZ 464464, diberi tanda bukti P-PKPU1 -38.
  39. Fotocopy Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. EC 985086, diberi tanda bukti P-PKPU1 -39.
  40. Fotocopy Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek No. DZ 464464, diberi tanda bukti P-PKPU1 -40.
  41. Fotocopy Surat Penolakan BCA tgl 22-02-2023 atas Cek / Giro Nomor 985096, diberi tanda bukti P-PKPU1 -41.
  42. Fotocopy Surat Penolakan BCA tgl 29-03-2023 atas Cek No. 0454449, diberi tanda bukti P-PKPU1 -42.
  43. Fotocopy Surat Somasi dari LUNA LAW OFFICE tertanggal 30 Maret 2023, diberi tanda bukti P-PKPU1 -43.
  44. Fotocopy Surat Tanggapan/ Jawaban Somasi dari Sdr. Wahono Tjitro Widagdo tertanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti P-PKPU1 -44.
  45. Fotocopy dari direktori putusan Mahkamah Agung RI , Penetapan No. 421/Pdt.P/2020/PN Smg, diberi tanda bukti P-PKPU1 -45.
- B. Pemohon PKPU II

Hal 26 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Sinar Gemilang Nomor: 5, tertanggal 4 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Andhy Mulyono, S.H, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON PKPU II yaitu Andreas Wijono (NIK: 3374031109700003) , diberi tanda bukti P-PKPU2 - 2.
3. Fotocopy Surat Penawaran No 25/SG/GRD/VII/20 tentang Penawaran Galvalum Rolling Door yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU II tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 3.
4. Fotocopy Surat Penawaran No: 123/SG/GRT/IX/20 tentang Penawaran Pintu Emergency (PE) yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU II tanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 4.
5. Fotocopy Nota Pesanan Nomor 20200805 tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai total sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU2 - 5.
6. Fotocopy Nota Pesanan Nomor 20200904 tanggal 9 September 2020 dengan nilai total sebesar Rp. 132.650.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU2 - 6.
7. Fotocopy foto bukti setor dari Bank BCA ke Rekening BCA a.n PEMOHON PKPU II dengan nomor rekening 4099100700 tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 7.
8. Fotocopy Purchase Order Nomor 000951 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU2 - 8.
9. Fotocopy Purchase Order Nomor 000952 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 132.650.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , diberi tanda bukti P-PKPU2 - 9.
10. Fotocopy Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000605 dari TERMOHON PKPU I Tanggal 19 Mei 2021 mengenai Tagihan Pelunasan Galvalum Roller Door yang telah ditandatangani Karyawan dari TERMOHON PKPU I, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 10.
11. Fotocopy Tanda Terima Nota Penagihan Nomor 000614 dari TERMOHON PKPU I Tanggal 9 September 2021 mengenai Tagihan Pintu Emergency dan Biaya Pemasangan yang telah ditandatangani Karyawan dari TERMOHON PKPU I, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 11.
12. Fotocopy PO 20200805 dari CV Sinar Gemilang tanggal 05 April 2023, diberi tanda bukti P-PKPU2 - 12.

Hal 27 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil jawabannya pihak para termohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya bukti mana berupa :

1. FOTOKOPI AKTA NOMOR 27 TANGGAL 10 NOPEMBER 2010 TENTANG PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA CV. SINAR AGUNG ABADI yang dibuat oleh Ny. Dini Hendayni SH., Notaris di Semarang, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -1.
2. FOTOKOPI AKTA NOMOR 31 TANGGAL 28 OKTOBER 2019 TENTANG KELUAR PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. SINAR AGUNG ABADI yang dibuat oleh Subiyakto Putro, SH.,M.Kn, Notaris di Semarang, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -2.
3. FOTOKOPI AKTA NOMOR 8 TANGGAL 13 JANUARI 2022 TENTANG MASUK DAN KELUAR PERSERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. SINAR AGUNG ABADI yang dibuat oleh Subiyakto Putro, SH.,M.Kn, Notaris di Semarang, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -3.
4. FOTOKOPI REKENING KORAN TAHUN 2017 DARI WAHONO TIJTRO WIDAGDO KEPADA PEMOHON PKPU I, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -4.
5. FOTOKOPI REKENING KORAN TAHUN 2018 DARI WAHONO TIJTRO WIDAGDO KEPADA PEMOHON PKPU I, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -5.
6. REKENING KORAN TAHUN 2018 DARI WAHONO TIJTRO WIDAGDO KEPADA PEMOHON PKPU I, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -6.
7. a) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK PEMBAYARAN HUTANG PRIBADI  
KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 19-4-2017, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -7a.  
b) ASLI TANDA TERIMA CEK PEMBAYARAN HUTANG PRIBADI  
KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 06-Nov-2017, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -7b.  
c) ASLI TANDA TERIMA CEK PEMBAYARAN HUTANG PRIBADI  
KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 19-4-2017, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -7c.  
d) ASLI TANDA TERIMA CEK PEMBAYARAN HUTANG PRIBADI  
KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 12-07-2017, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -7d.



- e) ASLI TANDA TERIMA CEK PEMBAYARAN HUTANG PRIBADI KEPADA PEMOHON PKU I TANGGAL 12-07-2017, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -7e.
8. a) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 16-01-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8a.  
b) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK PEMOHON PKPU I TANGGAL 19-02-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8b.  
c) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 16-03-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8c.  
d) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 21-04-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8d.  
e) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 17-05-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8d.  
f) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 13-07-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8f.  
g) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 09-08-2018, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -8g.
9. a) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 22-01-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9a.  
b) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 20-02-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9b.  
c) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 19-03-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9c.  
d) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK EPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 20-03-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9d.  
e) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 22-04-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9e.  
f) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 20-06-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9f.  
g) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 22-07-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9g.  
h) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 20-08-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9h.  
i) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 20-09-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9i.  
j) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I TANGGAL 22-10-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9j.



- k) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I  
TANGGAL 24-10-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9k.
- l) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I  
TANGGAL 24-10-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9l.
- m) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I  
TANGGAL 20-11-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9m.
- n) FOTOKOPI TANDA TERIMA CEK KEPADA PEMOHON PKPU I  
TANGGAL 23-12-2019, diberi tanda bukti T-PKPU1&2 -9n.
10. a) FOTOKOPI TANDA TERIMA CINCIN BATU MULIA YELLOW &  
GREEN  
NATURAL SAPPHIRE CORUNDUM tanggal 7-10-2019
- b) FOTOKOPI TANDA TERIMA CINCIN BATU MULIA GREEN  
NATURAL EMERALD BERYL tanggal 7-10-2019
11. FOTOKOPI BUKTI SETORAN DARI WAHONO TJITRO WIDAGDO  
KEPADA PEMOHON PKPU I SEBESAR Rp. 186.937.408 ( seratus  
delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat  
ratus delapan) pada tanggal 07 -09-2019
12. FOTOKOPI BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK DAN CEK SETORAN  
KEPADA PEMOHON PKPU I DARI WAHONO TJITRO WIDAGDO  
SEBESAR Rp. 252.500.000 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus  
ribu rupiah) pada tanggal 24-10-2019
13. FOTOKOPI BUKTI SETORAN KEPADA PEMOHON PKPU I DARI  
WAHONO TJITRO WIDAGDO SEBESAR Rp. 12.400.000 (dua belas  
juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa para Termohon selain bukti tertulis tersebut  
diatas, dipersidangan juga telah mengajukan saksi yang didengar  
keterangannya dibawah sumpah, telah memberikanketerangan para  
pokoknya sebagai berikut:

1. MELISA ANINDITA,

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan para Termohon ;
- Bahwa dengan Pemohon Saksi tahu saja , dengan Termohon dahulu  
Saksi bekerja di tempat termohon sebagai finance sekarang sudah  
keluar tidak ada ikatan lagi dengan termohon , kerjanya freelance ;
- Bahwa Saksi bekerja di Termohon dari tahun 2017 s/d 2022 ;
- Bahwa Termohon domisilinya di Semarang ;
- Bahwa usaha Termohon toko kaca ;
- Bahwa alamatnya di jalan Kartini Semarang ;
- Bahwa Perusahaan termohon sekarang lagi efisiensi karyawan

Hal 30 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu bekerja di perusahaan Termohon sebagai keuangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pembayaran dari Termohon ke Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-4, T-5, T-6, T-10 bukti cek tersebut, itu merupakan pembayaran dari pak wahono ke pak heru , mereka ketemu sendiri dan kemudian mencairkan cek tersebut;
- bahwa pengeluaran pengeluaran Saksi tahu karena selalu Saksi rekap;
- bahwa setahu Saksi hutang piutang tersebut secara pribadi bukan melibatkan perusahaan ;
- bahwa Termohon pernah menyerahkan 2 cincinnya ke Pemohon ;
- bahwa setahu Saksi cincin diserahkan sebagai pembayaran juga ;
- Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon ketemu langsung.
- Bahwa saat ini cincin ada di Pemohon ;
- bahwa penyerahan tersebut ada tanda terimanya juga ;
- Bahwa setahu Saksi kedua cincin tersebut dihargai sekitar 1,5 Milyar ;
- Bahwa cincin tersebut mahal karena mata berlian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis harga pastinya cincin tersebut ;
- Bahwa cincin tersebut sebagai jaminan atau pembayaran Saksi tidak mengetahui
- Bahwa Saksi mengetahui harganya dari Termohon ;
- Bahwa Setahu Saksi , Termohon memiliki beberapa rekening koran , antara lain BCA dan bank NISP ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-24, P-32, P-35cek bukti tersebut karena yang mengeluarkan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-39, P-40, P-41 bukti tersebut.
- Bahwa Terkait penolakan dari bank Saksi mengetahui namun tidak membaca suratnya ;
- Bahwa Saat ada penolakan dari bank, pihak bank menelpon Saksi dan Saksi tidak mengetahui cek yang ditolak tersebut yang dipegang Pemohon atau orang lainnya
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P1-22 tersebut dan setahu Saksi itu hutang pribadi;
- Bahwa Bukti P-22 untuk pembayaran apa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-27 s/d P-30 berupa DO .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Termohon mencairkan DO tersebut , yang mengetahui Pemohon dan Termohon sendiri ;

Hal 31 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Soal hutang Termohon ke Pemohon peruntukannya untuk apa Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi hanya mencatat saja atas perintah Termohon ;
- Bahwa Setahu Saksi total hutang Termohon ke Pemohon sekitar Rp. 3 Milyar ;
- Bahwa sekarang hutangnya tinggal berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon beberapa kali menyuruh Saksi transfer ke Pemohon

**2. Saksi NETA KRESTIYANI**

- Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan Termohon jadi admin di bagian depan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti bukti P-27, P-28, P-29, P-30 tersebut berupa DO.
- Bahwa Saat itu Termohon menyampaikan akan ada DO buat Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selama ini Saksi belum pernah mencairkan DO tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon belum pernah mengambil DO tersebut.
- bahwa barang di DO ada karena barang tersebut berjalan.
- Bahwa DO tersebut merupakan bukti kalau Pemohon pesan barang tapi belum diambil barangnya ;
- Bahwa Setahu saksi bukan karena Termohon hutang ke Pemohon selanjutnya di beri DO tersebut ;
- Bahwa Dasar pembuatan DO perintah dari Termohon ;
- Bahwa Termohon selaku direktur CV Sinar Agung Abadi ;
- Bahwa DO selalu ditandatangani Termohon ;
- Bahwa Soal penawaran di CV Sinar Agung Abadi Saksi tidak selalu mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon PKPU pada pokoknya diperkirakan bahwa para Termohon PKPU tidak dapat





melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor (Pemohon PKPU);

Menimbang, bahwa para debitor ( para Termohon PKPU) memberikan tanggapan pada pokoknya mengemukakan;

Bahwa Termohon PKPU I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon PKPU I dan Termohon PKPU I pun dengan tegas menyatakan Permohonan PKPU a quo TIDAKLAH MEMENUHI syarat yang diwajibkan oleh peraturan hukum yang berlaku sehingga mohon agar permohonan PKPU a quo haruslah ditolak dalam keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Van Ontvankelijke Verklaard (NO); karena Utang yang diklaim oleh Para Pemohon PKPU tidak bersifat sederhana yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh proses hukum yang lain di Pengadilan Negeri Semarang dimana ;

- a. hanya ada 1 kreditur dari termohon pkpu i yaitu pemohon pkpu ii (cv. sinar gemilang);
- b. pemohon pkpu i bukanlah sebagai kreditur, tidak ada hutang piutang dengan termohon pkpu i;
- c. hutang pemohon pkpu i adalah hutang pribadi dengan termohon pkpu ii;
- d. d-o yang diterbitkan termohon pkpu i hanyalah alat bayar hutang termohon pkpu ii kepada pemohon pkpu i, sehingga termohon pkpu i tidak dapat dikaitkan dan disamakan sebagai debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat-syarat formal dan syarat materiil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh Heru Tjandiko Leonardi dan Andras Wijono sebagai pribadi (*naturlijk persoon*) yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasanya yaitu:

1. UMY R SELUNAWATI, S.Psi, S.H., M.H.,
2. M. AMAL LUTFIANSYAH, S.H., M.H.,
3. RENALDI ARIEF NUGRAHA, S.H.,
4. BUDI UTAMI, S.H.

Keempatnya merupakan Para Advokat di Kantor Hukum LUNA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Anggrek VIII, No. 2, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah menghadap dipersidangan dengan menunjukkan kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku disertai berita acara sumpah, telah mengajukan permohonan dalam perkara aquo bersama sama dengan para pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, *Pemohon I* telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-PKPU1 - 1 sampai dengan P-PKPU1 – 45; dan *Pemohon II* telah mengajukan bukti surat berupa : P-PKPU2 – 1 sampai dengan P-PKPU2 - 12

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, *Termohon* telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-PKPU1&2 -1. sampai dengan T-PKPU1&2 -13. dan para Saksi yaitu 1. Melisa Anindita, 2. Nita Kristiyani.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan diatas dipenuhi;

Menimbang, bahwa para *Termohon* dalam jawabannya mendalilkan bahwa permohonan para pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai syarat materiil ( sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2009 ) permohonan PKPU dalam perkara aquo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar dalil yang dikemukakan oleh para

Hal 34 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bahwa perkara aquo tidak memenuhi syarat “ *terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*” yang merupakan salah satu persyaratan bagi permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NO. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Permemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan”

5.1.2. Pertimbangan Hukum;

a. Pertimbangan Hukum mengabulkan permohonan PKPU

a). Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana yaitu :

- i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan “ *terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*” tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013, yang menguatkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berisi “ *pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan-karyawannya. berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh “ *membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana*”, oleh karena itu hal tersebut diatas “ tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit”.*

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon ( kreditor ) mempunyai piutang kepada para Termohon sejumlah Rp. 10.350.000.000,00 ( sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan para



Pemohon (kreditor) memperkirakan para Termohon (Debitor), tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil para pemohon tersebut para Termohon telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa :

- a. Tidak ada hubungan hukum hutang piutang antara pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU I;
- b. Pemohon PKPU I bukan sebagai kreditor dari Termohon PKPU I
- c. Tidak ada hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-2, sampai dengan bukti P.I-36, membuktikan adanya hubungan hukum berupa utang piutang antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU II sedangkan bukti P.I-37 sampai dengan bukti P.I-40 membuktikan bahwa atas pembayaran utang oleh Termohon PKPU II kepada Pemohon PKPU I melalui cek telah ditolak oleh Bank karena cek dimaksud tidak tersedia dana (uangnya), dari bukti bukti diatas terbukti bahwa antara Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah terjadi hubungan hukum berupa utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-PKPU 1 & 2 – 4 sampai dengan bukti T-PKPU 1 & 2 – 6 dikaitkan dengan bukti T-PKPU 1 & 2 – 7a sampai dengan bukti T-PKPU 1 & 2 - 13, membuktikan bahwa Termohon PKPU II telah membayar kewajiban utangnya baik kepada Pemohon PKPU I maupun kepada Pemohon PKPU II ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut, timbul pertanyaan, apakah seluruh utang tersebut sudah dibayar lunas dan telah jatuh tempo, karena antara dalil dan bukti yang diajukan oleh pihak para Pemohon dan pihak para Termohon masih terjadi pertentangan, dengan adanya pertentangan terhadap hal diatas majelis menilai bahwa pembuktian perkara a quo tidak bersifat sederhana ( syarat "*terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" tidak dipenuhi );

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, syarat materiil permohonan perkara PKPU sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dipenuhi, maka permohonan para pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohona para pemohon dinyatakan ditolak, maka para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Jo. Pasal 8 ayat (4), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan PKPU dari para Pemohon HERU TJANDIKO LEONARDI dan ANDREAS WIJONO;
2. Menghukum para pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.194.500,00 ( Dua juta serratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Asep Permana, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, SH. M.Hum dan DR. Yogi Arsono, SH. Kn. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13 /Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Smg tanggal 26 April 2023 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Kurniawan Ashari, SH. MHum. Panitera Pengganti dan M Amal Lutfiansah, SH.MH Kuasa para Pemohon dan serta Rahmi Fatmawati Wulandari, SH para Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pesta Partogi H. Sitorus, SH. M.Hum

Asep Permana, SH.MH.

DR. Yogi Arsono, SH. Kn. MH

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ashari, SH. MHum.

Hal 37 dari 37 hal Putusan PKPU Nomor 13Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg